



P U T U S A N

Nomor : 1997/Pdt.G/2012/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Cimanggis Depok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah berperkara, saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 26 Nopember 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 1997/Pdt.G/2012/PA.Cbn tanggal 26 Nopember 2012 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut syariah agama Islam pada tanggal 24 Desember 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat sesuai dengan adanya bukti Buku Kutipan Akta Nikah No. xxxx/xx/I/2012 ;
2. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berlangsungnya kehidupan rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sama sekali tidak didasari atas rasa cinta dan kasih sayang melainkan karena perjodohan orang tua Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa sebelum Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, Penggugat telah mencoba menolak kepada orang tua Penggugat untuk membatalkan pernikahan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat pada saat beberapa hari sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, sempat mengutarakan keinginannya untuk membatalkan pernikahannya kepada ibu Penggugat, namun keinginan Penggugat tersebut ditolak oleh ibu Pengugat karena undangan perkawinan telah tersebar ke sanak saudara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia untuk menikah dengan Tergugat, bukan didasari atas rasa cinta melainkan karena adanya desakan dari ayah dan ibu Penggugat, yang ingin melihat anaknya menikah dengan Tergugat yang bekerja sebagai seorang ustadz;
8. Bahwa Penggugat akhirnya menyetujui untuk menikah dengan Tergugat karena ingin membahagiakan orang tua terutama ayah Penggugat yang saat itu sedang sakit.
9. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi pada saat malam pertama sesudah melangsungkan pernikahan yaitu pada tanggal 24 Desember 2011;
10. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut diantaranya adalah;
 - Bahwa pada saat malam pertama, Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa Tergugat suka menghalang-halangi dan bahkan melarang Penggugat dalam melakukan aktifitas di luar rumah misalnya saja Tergugat melarang Penggugat pergi ke pengajian atau majelis taklim, Tergugat juga sering mengatur cara berpakaian dari Penggugat, tindakan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat merasa terkekang, tidak bebas untuk menjalankan aktifitas seperti biasa, dan membuat Tergugat merasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat. Perbuatan Tergugat tersebut di atas tentu saja telah menyebabkan Penggugat merasa bahwa dirinya sebagai seorang istri sudah tidak dihormati dan dihargai oleh Tergugat di dalam rumah tangga;
11. Bahwa sebagai akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka kurang lebih sejak tanggal 2 Februari 2012 hingga sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Cibinong, antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi menjalankan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga menyebabkan rumah tangga menjadi semakin tidak harmonis;

12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik tetapi selalu ditanggapi secara emosional oleh Tergugat sehingga komunikasi sebagai suami istri tidak pernah dapat berjalan dengan baik dan bahkan selalu berakhir dengan pertengkaran dan percekocokan;
13. Bahwa terhitung sejak 2 Februari 2012, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan meninggalkan Penggugat;
14. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat telah menelantarkan Penggugat sebagai seorang isteri;
15. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
16. Bahwa dengan kenyataan adanya pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas dan Tergugat telah pergi dan menelantarkan menelantarkan Penggugat selama 5 bulan, maka menjadi sulit bagi Penggugat untuk tetap terus membina dan mempertahankan kelangsungan hidup perkawinannya dengan Tergugat yang selama ini dirasakan oleh Penggugat lebih banyak mendatangkan mudhorat daripada maslahat. Keadaan rumah tangga yang buruk seperti itu, tentu saja tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga diperjelas dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah;
17. Bahwa pertengkaran dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus dan berkepanjangan di dalam rumah tangga tentu saja tidak sesuai dengan ajaran agama islam, yakni yang mengajarkan bahwa didalam suatu rumah tangga harus dapat terjalin adanya suatu hubungan lahir dan bathin hingga dapat tercipta rasa aman dan cinta kasih diantara suami dan istri. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat AR-Rum ayat 21, yang artinya sebagai berikut:

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu berdua cenderung dan senantiasa merasa tentram kepadanya dan menjadikan-Nya rasa kasih Sayang di antara



kamu berdua. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

18. Bahwa goyahnya sendi-sendi tegaknya rumah tangga dan rapuhnya ikatan lahir dan bathin yang terjadi selama ini di dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat, sehingga jalan satu-satunya yang terakhir dan terbaik bagi kehidupan Penggugat dan juga bagi kehidupan Tergugat untuk saat ini dan juga masa depan masing-masing pihak adalah dengan diputuskannya ikatan perkawinan karena perceraian. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal: 19 Huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9/ Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/ Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“ Bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON) dengan menyatakan bahwa perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar perkara cerai gugat ini dapat diselesaikan dan putus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk Dra. Hj. Nurwaton, MH sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mediasi, akan tetapi berdasarkan laporannya tertanggal 17 Januari 2013 upaya dama tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang atas materi gugatannya tersebut penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat kecuali alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah berbuat kasar dan melarang Penggugat ke pengajian adalah tidak benar;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P. 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/I/2012 tertanggal 02 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan seorang saksi ke persidangan yang bernama Arifudin bin Mahdar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa Penggugat sekarang sedang mengurus perceraian dengan suaminya;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keributan dan perpecahan;
- Bahwa pada malam pertama setelah pernikahan saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cecok;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar saksi tidak tahu persis, tetapi kelihatannya antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama egois dan ingin menang sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi ke persidangan yang bernama Ahmad Sutedi bin Supandi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa Tergugat sekarang sedang mengurus perceraian dengan isterinya;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi dn sering ribut;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keributan dan percekcoakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereke ribut tapi hanya dengar dari cerita Tergugat;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena menurut Tergugat, Penggugat tidak memperlakukan Tergugat layaknya seorang suami, Penggugat tidak melayani Tergugat dengan baik, Penggugat tidak menghormati Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawabannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan akan tetapi telah dinyatakan gagal (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diutarakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menimbulkan Penggugat sangat sulit untuk dapat mempertahankan dan meneruskan perkawinannya dengan Tergugat, maka cukup alasan diajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dan membenarkan hampir semua dalil gugatan Penggugat kecuali hanya sedikit yang dibantah oleh Tergugat dan pada akhirnya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya Tergugat telah mengakui hampir semua dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat, namun karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan seorang saksi yaitu Arifudin bin Mahdar ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi yaitu Ahmad Sutedi bin Supandi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk, sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, membuktikan bahwa antara Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor sehingga berkapasitas mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cibinong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah, sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 24 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas yang pada intinya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan baik bukti surat maupun keterangan para saksi, pengakuan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal pernikahan sampai sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama egois dan ingin menang sendiri, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani hidup berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama, perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat. Kedua, percekcoakan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dengan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus sejak awal pernikahan sampai sekarang yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama egois dan ingin menang sendiri, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas terlihat bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat juga telah menunjukkan sikap yang kuat dan konsisten untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah memberikan nasehat dalam setiap kali persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada pertimbangan tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkarannya yang terus menerus sejak awal pernikahan sampai sekarang, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

Artinya : "Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan"

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan tersebut di atas, yang nota bene adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat juga tidak sanggup untuk merukunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat lagi, (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitem poin 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk ketertiban administrasi Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERMOHON**) terhadap Penggugat (**PEMOHON**) ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah),

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. Baidhowi, MH dan Mahmud, SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Drs. H. Yusri

HAKIM ANGGOTA

Drs. H.A. Baidhowi, MH

HAKIM ANGGOTA

Mahmud, SH. M.Hum

PANITERA PENGANTI

Hj. Hidayah, S.A

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp.	285.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	376.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)